



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NOMOR SOP	:	B.14.000.8.3.3/59/IKP/D.KOMINFOS
TGL. PEMBUATAN	:	2 Januari 2026
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	2 Januari 2026 – 31 Desember 2026
DISAHKAN OLEH	:	 Kepala Dinas, Dr. GEDE PRAMANA, S.T., M.T. NIP. 19680531 199703 1 002
NAMA SOP	:	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan koordinasi secara aktif

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 75);
12. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Atasan PPID 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali selaku PPID Provinsi Bali 3. Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali selaku Penanggungjawab 4. Sekretaris Dinas, Badan, Kabag, pada Biro/ yang selaku PPID Pelaksana 5. Tim Pertimbangan 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2. Regulasi 3. <i>Term Of Reference</i> 4. Alat Tulis Kantor 5. Komputer dan Pinter 6. Jaringan Internet
<p>PERINGATAN :</p> <p>Apabila tidak disusun, ditetapkan dan tidak dimutakhirkan, rentan terjadi keberatan informasi oleh masyarakat.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> 2. Dipublikasikan melalui <i>website</i> dan media sosial

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

No	Kegiatan	Pelaksana					Pendukung			Keterangan
		Atasan PPID	Tim Pertimbangan	PPID	Penanggung Jawab	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan, mengolah, mengompilasi Informasi Publik yang dikuasai untuk diajukan sebagai Usulan DIP						Informasi Publik PPID Pelaksana	5 hari kerja	Draft Usulan DIP	Informasi Publik direkapitulasi berdasarkan klasifikasi informasi
2	Memberikan persetujuan tertulis dan menetapkan Usulan DIP						Draft Usulan DIP	1 hari kerja	Usulan DIP PPID Pelaksana	
3	Merumuskan dan menyampaikan pertimbangan tertulis						Usulan DIP PPID Pelaksana	1 hari kerja	Pertimbangan tertulis	
4	Menelaah dan mengklasifikasikan Usulan DIP						<ul style="list-style-type: none"> Pertimbangan tertulis Rekapitulasi usulan DIP PPID Pelaksana 	10 hari kerja	Draft SK DIP	
5	Memberikan persetujuan pada Penetapan DIP						Draft SK DIP	1 hari kerja	Surat persetujuan atasan PPID	
6	Menetapkan DIP melalui Keputusan PPID						<ul style="list-style-type: none"> Surat persetujuan atasan PPID SK DIP 	1 hari kerja	SK DIP TTE	Setelah mendapat persetujuan dari Atasan PPID, PPID menetapkan SK DIP

Total waktu yang dibutuhkan 19 hari kerja.

Keterangan :

Y = YA

T = TIDAK